



PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JJT 006806

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.03.22.006806

Nilai Rp. 175.000.000,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. KARYA MESEM MANDIRI**, yang beralamat di **Dk. Ciklenteng, Desa Cilebur, Kec. Cilibur, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / PPKom** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**" atas uang sejumlah **Rp. 175.000.000,00** Terbilang : (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **No. : SPPBJ 614 / 1258 tanggal 16 Februari 2022** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **254 (dua ratus lima puluh empat)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **23 Februari 2022** sampai dengan tanggal **03 November 2022**
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai peneuaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 23 Februari 2022

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Panjaminan Rp. 1.653.333
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Management Risiko